



PUTUSAN
Nomor 178/Pid.Sus/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mhd Arifin Lubis;
2. Tempat lahir : Kisaran;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 31 Desember 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kartini Gg. Pantai Kelurahan Sendang Sari
Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 22 November 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021;
9. Perpanjangan Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh ADV. Syarifuddin, S.H., C.I.L., Permana Wirahadibrata, S.H., Hendra Adnan, S.H., dan Mei Triana, S.H., M.H., Advokat/ Penasehat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Kemanusiaan Duta Keadilan Indonesia (YLBHK-DKI) yang beralamat di Jalan Malik Ibrahim No. 43 Kisaran berdasarkan Penetapan Nomor : 1277/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 14 Desember 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah Membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PT MDN, tanggal 27 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 178/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 29 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 1277/Pid.Sus/2020/PN Kis, tanggal 6 Januari 2021, dan berkas perkara serta surat surat lain yang berkaitan dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa MHD ARIFIN LUBIS pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira pukul 17.00 Wib atau pada suatu waktu lain masih dalam bulan Agustus 2020 bertempat di Jalan Kartini Gg. Pantai Kel. Sendang Sari Kec. Kisaran Barat Kab. Asahan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari seorang laki-laki yang tidak dikenal di Jl. Kartini Kisaran dengan cara laki-laki tersebut menawarkan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya Terdakwa memecah/membagi Narkotika jenis shabu tersebut menjadi 20 (dua puluh) plastik klip kecil yang berisikan shabu dengan tujuan akan Terdakwa jual kembali yang setiap klipnya Terdakwa jual seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjualnya sebanyak 4 (empat) plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa membawa 16 (enam belas) plastik klip kecil yang berisikan shabu ditangan kirinya yang mana pada saat Terdakwa sedang minum tuak ada teriak dari masyarakat "polis-polisi" yang mana pada saat itu Terdakwa ada memiliki 16 (enam belas) plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu ditangan kirinya sehingga Terdakwa berlari kemudian saksi Alexander Sidabutar dan saksi Andreas Siregar melakukan pengejaran dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan oleh Terdakwa membuang bungkus lalu memijak dengan kaki kirinya kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 16 (enam belas) plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu yang ditemukan dikaki kiri Terdakwa dan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ditangan kiri terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Asahan guna proses lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 9141/NNF/2020 tanggal 27 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M Hutagaol dan Hendri D Ginting masing-masing petugas Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan, disimpulkan bahwa barang bukti berupa 16 (enam belas) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,58 (nol koma lima delapan) gram milik tersangka MHD ARIFIN LUBIS adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa dalam melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tersebut, Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa MHD ARIFIN LUBIS pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira pukul 17.00 Wib atau pada suatu waktu lain masih dalam bulan Agustus 2020 bertempat di Jalan Kartini Gg. Pantai Kel. Sendang Sari Kec. Kisaran Barat Kab. Asahan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bentuk bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari seorang laki-laki yang tidak dikenal di Jl. Kartini Kisaran dengan cara laki-laki tersebut menawarkan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya Terdakwa memecah/membagi Narkotika jenis shabu tersebut menjadi 20 (dua puluh) plastik klip kecil yang berisikan shabu dengan tujuan akan Terdakwa jual kembali yang setiap klipnya Terdakwa jual seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa menjualnya sebanyak 4 (empat) plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa membawa 16 (enam belas) plastik klip kecil yang berisikan shabu ditangan kirinya yang mana pada saat Terdakwa sedang minum tuak ada teriak dari masyarakat "polis-polisi" yang mana pada saat itu Terdakwa ada memiliki 16 (enam belas) plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu ditangan kirinya sehingga Terdakwa berlari kemudian saksi Alexander Sidabutar dan saksi Andreas Siregar melakukan pengejaran dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan oleh Terdakwa membuang bungkus lalu memijak dengan kaki kirinya kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 16 (enam belas) plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu yang ditemukan dikaki kiri Terdakwa dan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ditangan kiri terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Asahan guna proses lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab: 9141/NNF/2020 tanggal 27 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M Hutagaol dan Hendri D Ginting masing-masing petugas Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan, disimpulkan bahwa barang bukti berupa 16 (enam belas) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,58 (nol koma lima delapan) gram milik tersangka MHD ARIFIN LUBIS adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa dalam melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Narkotika Golongan I

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman tersebut, Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Pemerintah RI;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan dan hasil pemeriksaan dipersidangan dalam perkara tersebut, Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutan Pidana yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Mhd. Arifin Lubis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Mhd. Arifin Lubis Selama 8 (delapan) tahun dikurangi seluruhnya dengan lamanya masa tahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Subsider 6 (enam) bulan penjara .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 16 (enam belas) plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah); Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kisaran, Nomor 1277/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 6 Januari 2021 yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Mhd. Arifin Lubis tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 16 (enam belas) plastik klip kedi yang berisikan Narkotika jenis shabu;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran, Nomor 1277/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 6 Januari 2021 tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 10/Akta.Pid/2021/PN Kis, tanggal 12 Januari 2021 selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Januari 2021;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran, Nomor 1277/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 6 Januari 2021 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 13/Akta.Pid/2021/PN Kis, tanggal 13 Januari 2021 selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 Januari 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 20 Januari 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 Februari 2021 dengan alasan -alasan sebagai berikut;

Bahwa Permohonan banding ini terutama diajukan oleh Pembanding terhadap dakwaan alternatif kedua yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang telah dikesampingkan oleh Majelis Hakim dalam perkara a quo bahwa

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa/Pembanding bersalah melakukan tindak pidana "narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Pada perkara *a quo* dikutip diatas, Pembanding mengajukan keberatan-keberatan/bantahan-bantahan yang telah dikesampingkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran dalam memeriksa dan mengadili perkara ini. Maka dengan ini Pembanding mengajukan hal-hal sebagai berikut sesuai dengan fakta-fakta persidangan terdahulu;

I. Fakta Persidangan

1. Tentang Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum:

Bahwa ia Terdakwa Mhd Arifin Lubis pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira pukul 17:00 wib atau pada suatu waktu lain pada bulan Agustus 2020 bertempat di jalan Kartini Gg. Pantai Kel.Sendang Sari, Kecamatan Kisaran Barat, Kab.Asahan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira pukul 13:00 wib Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu daei seorang laki-laki yang tidak dikenal di Jalan Kartini Kisaran dengan cara laiki-laki tersebut menawarkan narkotika jenis shabu keada Terdakwa sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram seharga Rp 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah), setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya Terdakwa memecah/membagi narkotika jenis shabu tersebut menjadi 20 (dua puluh) plastik klip kecil yang berisikan shabu dengan tujuan akan Terdakwa jual kembali setiap klipnya Terdakwa jual seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakw menjualnya sebanyak 4 (empat) palstik klip kecil yang berisikan narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa membawa 16 (enam belas) Plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis shabu ditangan kirinya yang mana saat Terdakwa sedang minum tuak ada teriak dari masyarakat

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PTMDN



“polisi-polisi” yang mana pada saat itu Terdakwa ada memiliki 16 (enam belas) plastik klip kecil berisikan narkoba jenis shabu ditangan kirinya sehingga Terdakwa berlari kemudian saksi Alexander Sidabutar dan saksi Andreas Siregar melakukan pengejaran dan melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa membuang bungkus kemudian memijak dengan kaki kirinya kemudian dilakukan pengegeldahan kepada Terdakwa dan ditemukan 16 (enam belas) plastik klip kecil berisikan narkoba jenis shabu yang ditemukan dikaki kiri Terdakwa dan uang tunai sebesar Rp 200.000,-(dua ratus ribu) ditangan kiri Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Asahan guna proses lebih lanjut.

- Berdasarkan berita acara analisis laboratorium barang bukti narkoba Nomor Lab:914/NNF/2020 tanggal 27 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Deborra M.Hutagaol dan Hendri D Ginting masing-masing petugas Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan, disimpulkan bahwa barang bukti berupa 16 (enam belas) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,58 (nol koma lima delapan) gram milik Tersangka Mhd Arifin Lubis adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman tersebut, Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Pemerintah RI.
- Perbuatan Terdakwa selanjutnya diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

II. Analisa Fakta Persidangan.

a. Keterangan Saksi-saksi.

Pedoman yang dipergunakan untuk mengukur mengenai dapat atau tidak diterimanya keterangan saksi sebagai alat bukti untuk menunjukkan salah atau tidaknya terdakwa dalam perkara *a quo*



adalah ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 185 KUHP. Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam perkara *a quo* maka dapat ditarik kesimpulan bahwa keterangan mereka adalah berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan.

Oleh karena itu, analisis mengenai saksi keterangan saksi-saksi untuk dapat dijadikan alat bukti yang sah, harus ditekankan pada pasal 185 ayat(4) yang berbunyi:

"Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang sesuatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lainnya sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu".

1. Saksi Alexander Sidabutar, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik:
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Andreas Siregar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira pukul 17:00 wib di jalan Kartini Gg. Pantai Kel.Sendang Sari, Kecamatan Kisaran Barat, Kab.Asahan karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira pukul 17:00 wib di jalan Kartini Gg. Pantai Kel.Sendang Sari, Kecamatan Kisaran Barat, Kab.Asahan dimana sebelum penangkapan Saksi bersama rekan saksi yaitu saksi Andreas Siregar sedang melaksanakan patroli dimana pada saat dilakukan patroli seorang warga berteriak "polisi-polisi" yang mana serang laki-laki melarikan diri dan langsung dilakukan pengejaran terhadap laki-laki tersebut dan berhasil ditangkap;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) plastik klip kecil berisikan narkotika jenis shabu dan uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari seorang laki-laki



yang tidak Terdakwa kenal sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Anderas Siregar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Alexander Sidabutar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira pukul 17:00 wib di jalan Kartini Gg. Pantai Kel.Sendang Sari, Kecamatan Kisaran Barat, Kab.Asahan karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira pukul 17:00 wib di jalan Kartini Gg. Pantai Kel.Sendang Sari, Kecamatan Kisaran Barat, Kab.Asahan dimana sebelum penangkapan Saksi bersama rekan saksi yaitu saksi Alexander Sidabutar sedang melaksanakan patroli dimana pada saat dilakukan patroli seorang warga berteriak "polisi-polisi" yang mana seorang laki-laki melarikan diri dan langsung dilakukan pengejaran terhadap laki-laki tersebut dan berhasil ditangkap;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) plastik klip kecil berisikan narkotika jenis shabu dan uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia;

Bahwa Kami tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus terhadap diri Terdakwa dengan ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan lamanya pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa terungkap dalam fakta persidangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa seorang diri, tentunya jika Terdakwa akan menjual Narkotika jenis shabu tersebut haruslah ada seorang akan membeli Narkotika jenis shabu tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak sedang bertransaksi Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut hanya seberat 0, 58 (nol koma lima delapan) gram dan Terdkwa juga mengakui sebagai pengguna/pecandu narkotika jenis shabu;

Sebagaimana telah diketahui bersama, Tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dakwaan alternatif kedua, Terdakwa didakwa Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sangatlah tidak sesuai dengan pertimbangan hukum yang telah dikemukakan pada putusan Judex Factie apabila dikaitkan dengan fakta-fakta persidangan; Sebagai rujukan untuk perkara ini izinkalah Kami mengemukakan sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1071/K/Pid.Sus/2012 menyatakan dalam pertimbangannya yang berbunyi :

"Bahwa ketentuan Pasal 112 adalah merupakan ketentuan keranjang sampah atau Pasal karet. Perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keliru dalam menerapkan hukum, sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasari Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa”.

Bahwa apabila terhadap diri Terdakwa dinyatakan bersalah telah melanggar sebagaimana ketentuan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, akan tetapi pada saat proses penangkapan oleh pihak kepolisian dalam hal ini Satuan Reserse Narkotika Polres Asahan, bahwa terhadap diri Terdakwa tidak dilakukan Test Urine yang bertujuan apakah terhadap diri Terdakwa sebagai Pengguna atau pencandu Narkotika jenis shabu;

Bahwa seharusnya Pengadilan Negeri Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Kisaran memberikan pertimbangannya dalam putusan dengan berpedoman pada *Yurisprudensi berdasarkan putusan Mahkamah Agung R.I Nomor :566 K/Pid.Sus/2012 tanggal 18 April 2012 “dipidana sebagai pengguna Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-undang R.I nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, apabila terbukti dipersidangan bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, digunakan tidak lain hanya untuk dirinya sendiri dan tidak bermaksud untuk kepentingan lain walaupun Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang R.I nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut tidak didakwakan”.*

Bahwa selanjutnya Putusan MARI Nomor 1385 K/Pid.Sus/2011, tanggal 3 Agustus 2011, memuat kaedah hukum yang pada pokoknya disimpulkan yakni unsur memiliki, menyimpan, menguasai shabu yang beratnya tidak lebih dari 1 (satu) gram dan tidak bermotif nilai ekonomi terhadap pelakunya pidana sebagai penyalahguna.

SEMA R.I Nomor 4 Tahun 2010, tanggal 7 April 2010 menyatakan, “agar seorang dapat dituduh sebagai pengguna, maka shabu yang ditangkap tidak lebih dari 1 (satu) gram.

III. Kesimpulan

Bahwa sangatlah tidak berkeadilan sebagaimana putusan perkara a quo yang menjatuhkan hukuman penjara pidana kepada diri Terdakwa dengan pidana penjara selama selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PTMDN



Bahwa sangtlah wajar jika Kami menyampaikan hal-hal yang dapat meringankan hukuman pidana penjara Terdakwa yaitu :

Bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya, Terdakwa masih berusia muda dan masih bisa dilakukan upaya pembinaan yang baik, Terdakwa juga belum pernah dihukum dan Terdakwa adalah korban dari Bandar besar shabu yang selalu mengambil keutungan dari orang miskin seperti diri Terdakwa.

Berdasarkan alasan-alasan keberatan yang telah Terdakwa/Pembanding uraikan diatas mohon kiranya Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Medan, Cq. Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan yang amarnya dimohonkan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran Perkara Nomor :1277/Pid.Sus/2020/PN-Kis;

Mengadili Sendiri

1. Menyatakan Terdakwa MHD ARIFIN LUBIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar ketentuan sebagaimana Pasal 127 Undang-Undang R.I nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan Penjara dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5000.-(lima ribu rupiah).-

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Surat Panitera Pengadilan Negeri Kisaran masing-masing tanggal 17 Januari 2021 Nomor W2.U11/211/HN.01.10/1/2021 dan Nomor W2.U11/215/HN.01.10/1/2021 telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan banding tetapi tidak ada mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui dengan jelas keberatan keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 1277/Pid.Sus/2020/PN Kis, tanggal 6 Januari 2021 yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari dengan cermat Permohonan banding Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan Sidang, barang-barang bukti dan surat-surat dalam berkas perkara dan salinan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran, Nomor 1277/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 6 Januari 2021, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang mendasari putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif pertama penuntut umum, telah tepat dan benar serta bersesuaian dengan fakta persidangan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya dan mengambil alih pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan demikian juga lamanya pidana penjara dan denda yang dijatuhkan kepada terdakwa telah tepat dan setimpal dengan perbuatan terdakwa, sehingga pidana penjara dan denda tersebut tetap dipertahankan dalam putusan tingkat banding aquo;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, Melakukan Tindak pidana "tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif pertama penuntut umum sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua, dan selama persidangan baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding tidak dijumpai adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri Terdakwa maka Terdakwa harus dijatuhi pidana atas perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 1277/Pid.Sus/2020/PN

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kis tanggal 6 Januari 2021, yang dimintakan banding tersebut cukup beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan ketentuan Pasal 21 jo 27 (1), (2) dan pasal 193 (2) b KUHP serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 1277/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 6 Januari 2021 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021 oleh kami, JOHN DIAMOND TAMBUNAN,S.H.M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua, HARIS MUNANDAR,S.H.,M.H dan KARTO SIRAIT,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 06 April 2021 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta dibantu oleh LUHUT BAKO,S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum
Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

HARIS MUNANDAR,S.H.,M.H.

JOHN DIAMOND TAMBUNAN,S.H.M.H.

ttd

KARTO SIRAIT,S.H.,M.H

Panitera Pengganti

ttd

LUHUT BAKO,S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)